

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pernikahan adalah salah satu sunnah Rasul. Pernikahan menjadi fitrah setiap insan manusia untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Menurut ajaran agama islam, pernikahan adalah ikatan yang sangat sakral antara laki-laki dan perempuan dengan tujuan mewujudkan keluarga yang *sakinah, mawaddah dan rahmah*.

Dalam agama samawi (agama yang turun langsung dari langit), masalah pernikahan memiliki tempat yang sepenuhnya baik dan dipertahankan oleh standar yang ditetapkan dalam kitab suci. Masalah perkawinan merupakan hal yang sangat lazim dalam kehidupan masyarakat setempat, dan pedoman pelaksanaannya sangat diperhatikan sehingga pelaksanaannya sesuai dengan standar dan aturan yang telah disepakati bersama. Begitu pula dengan negara Indonesia, masalah perkawinan merupakan sesuatu yang sangat di perhatikan dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, sehingga pemerintah Indonesia sejak Proklamasi Kemerdekaan sampai saat ini telah memberikan perhatian yang serius terhadap masalah perkawinan ini. Berbagai undang-undang dan pedoman telah dibuat untuk mengarahkan masalah perkawinan ini, selebihnya adalah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 sebagai pedoman yang pada dasarnya mengatur perkawinan.¹

Dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang sah, yang membawa dampak yang sangat besar dan mendalam bagi orang yang melakukannya baik bagi daerah maupun Negara. Dengan pengertian yang luas tentang perkawinan adalah suatu ikatan lahir dan batin yang sah, dan kewajiban yang berkesinambungan, selain hubungan bersama juga terdapat hubungan antar individu baik di dunia ini maupun di alam akhirat.

¹ Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Kencana Prenadamedia Group, 2006), 2-3.

Menurut hukum Islam, pernikahan adalah perjanjian terhormat dan suci antara seorang pria dan seorang wanita yang merupakan ikatan yang sah, selain sudah menjadi pasangan yang sah juga diperbolehkan dalam hubungan seksual. Acara pernikahan telah menyatukan dua keluarga dari pihak laki-laki dan pihak perempuan. Allah menjadikan manusia berpasangan-pasangan sesuai dengan firman Allah dalam Surah An-Nisa ayat 1. Sedangkan Undang-undang Perkawinan menyatakan bahwa perkawinan adalah hubungan lahir dan batin antara seorang pria dan seorang wanita yang diharapkan dapat membentuk keluarga yang bahagia.²

Seiring dengan perkembangan zaman saat ini, banyaknya perkawinan yang dilakukan karena untuk menutupi aib atau cacat yang telah dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan. Aib tersebut yang ditutupi dengan perkawinan adalah zina, yang pada akhirnya membuat perempuan zina tersebut hamil. Zina adalah dosa besar yang paling besar setelah pembunuhan. Ada pendapat mengatakan, zina lebih besar dosanya dari pada pembunuhan. Zina yang dimaksud dalam pembahasan ini yaitu zina dalam konteks Islam yang artinya persetubuhan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan seorang perempuan, salah satu atau keduanya belum menikah ataupun sudah menikah. Hal ini penting untuk dipahami karena definisi zina menurut Undang-Undang di Indonesia terdapat perbedaan, yang terletak pada belum menikah dan telah menikah. Zina atau sering disebut sebagai overspel menurut KUHP yaitu hubungan seksual yang dilakukan oleh seorang pria dan seorang wanita yang salah satu atau keduanya telah menikah.

Fenomena hamil diluar nikah memang cukup marak terjadi di masyarakat, terutama pada remaja. Salah satu akibat dari perbuatan zina adalah hamilnya perempuan diluar ikatan perkawinan. Untuk menutupi aib apabila hal tersebut terjadi kepada si perempuan maka akan segera dinikahkan, apakah itu dengan laki-laki yang tengah menghamilinya ataupun dengan laki-laki yang sukarela menikahi perempuan hamil diluar nikah tersebut. Kawin hamil saat ini telah digunakan sebagai solusi untuk menutupi aib yang telah menjadi suatu masalah yang sangat banyak terjadi di masyarakat.

² Abdul Manan, *Aneka Masalah Hukum Perdata Islam di Indonesia*, 3.

Zaman modern yang serba canggih teknologi, perilaku pergaulan bebas, mengumbar aurat dan seterusnya adalah dampak dari kesalahan manusia terutama di dunia remaja dalam menggunakan gadget. Akibat dari pergaulan bebas itu, perbuatan maksiat yang timbul dari tidak terkendali nafsu syahwat serta rasa keingintauan yang besar cenderung menjerumuskan seseorang untuk melakukan tindakan yang melanggar norma-norma serta aturan agama. Sering kali mendengar anak-anak yang lahir dari hasil hubungan luar nikah. Bahkan yang lebih disayangkan lagi perbuatan hubungan layaknya suami istri tersebut dilakukan oleh para remaja-remaja yang masih dibawah umur.

Faktor-faktor yang mendorong terjadinya hubungan luar nikah antara lain:³

1. Cinta

Cinta merupakan salah satu faktor yang paling banyak mempengaruhi terjadinya hubungan luar nikah. Kalau ada laki-laki dan perempuan yang sama-sama jatuh cinta, pada umumnya mereka sering “lupa daratan”.

2. Mau sama mau

Dalam faktor ini, pasangan orang yang berbeda jenis kelamin hanya dibatasi karena tertarik satu sama lain, bukan karena cinta. Mereka ingin memiliki hubungan ini karena setelah melihat lawan jenis seperti yang dia cari atau idolanya. Itu bisa terjadi karena dia tertarik dengan keberaniannya atau kecantikannya atau tubuhnya yang bagus.

3. Distribusi kebutuhan biologis

Faktor lain yang mendorong terjadinya hubungan di luar nikah adalah distribusi kebutuhan biologis. Hal ini sering terjadi di kalangan remaja, karena ada tuntutan dalam dirinya untuk berhubungan dengan lawan jenis.

4. Mencari kepuasan

Dalam faktor ini, latar belakang umumnya dari kehidupan rumah tangga yang bermasalah. Apalagi ada kendala dalam berhubungan seks dengan suami istri.

³ Aulia Firdaus Mustikasari, *Perkawinan Perempuan Hamil dalam Perspektif Hukum Islam dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan*, 3, diakses pada 30 Desember 2020, <http://repository.untag-sby.ac.id>.

5. Ekonomi

Ada kemiskinan, sulit mendapatkan pekerjaan, kemampuan atau keterampilan tidak tersedia sementara orang membutuhkan biaya hidup sehari-hari. Selain itu, orang rela hidup bersama tanpa menikah karena tidak ingin menikah karena tidak ingin menikah.

6. Paksaan

Faktor ini biasanya terjadi ketika seorang wanita dipaksa untuk melakukannya, baik oleh orang tuanya (dijual, atau oleh seseorang yang tidak dikenalnya (melalui pemerkosaan, misalnya), jarang terjadi pada pria.

Moral yang baik harus dibentuk, agar terciptanya masyarakat yang penuh dengan keadilan juga aman, dan damai. Terbentuknya kebajikan harus dilandasi dengan agama, karena moral yang didasari dengan ilmu agama akan membawa perilaku manusia sesuai dengan tuntunan agama.⁴ Masa remaja merupakan masa dimana seorang individu mengalami peralihan dari satu tahap ke tahap berikutnya dan mengalami perubahan baik emosi, tubuh, minat, pola perilaku, dan juga penuh dengan masalah-masalah.

Pelajar yang merasakan diri mereka dilema cinta mereka tidak dapat mengendalikan persahabatan yang sehat sebaliknya terlaluobsesif, ataupun terlalu mengikut perintah teman sebaya ataupun orang tersayang sehingga terjalannya pergaulan bebas. Kegagalan menangani hubungan menjadikan remaja dan individu awal dewasa terjebak dalam gejala sosial seperti perzinaan, kehamilan luar nikah, kelahiran anak luar nikah, pengguguran bayi, dan sebagainya. Selain pada itu, cinta yang tidak terurus mengakibatkan kebanyakan pelajar mengalami kegagalan dalam pelajaran.⁵

Permasalahannya ternyata tidak hanya menyangkut masalah perbuatan zina dan para pelaku, melainkan juga menyangkut status serta nasib hidup si jabang bayi yang ada dalam kandungannya. Dalam konteks ini pula yang menjadi permasalahan pokoknya adalah mengenai status hukum

⁴ Makhruh Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (Yogyakarta: Teras, 2009), 125.

⁵ Siti Suhaida, "Pergaulan Bebas di Kalangan Pelajar," *Neo Societal* Vol. 3, no. 2 (2018); 426, diakses pada 9 Maret , 2021, <https://media.neliti.com>.

pelaksanaan perkawinan saat wanitanya dalam kondisi hamil tersebut.

Di sisi lain, dibolehkannya bagi wanita yang hamil di luar nikah untuk melangsungkan perkawinan dengan maksud untuk menyelamatkan status dan nasib si jabang bayi yang dikandungnya, agar setelah si jabang bayi lahir mendapatkan hak yang sama dan menghindari dari perlakuan diskriminatif. Sementara dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan tidak terdapat bab atau pasal khusus yang menjelaskan hukum perkawinan wanita hamil karena zina. Akan tetapi, boleh tidaknya wanita hamil karena zina menikah dapat dilihat dari segi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang tersebut.⁶ di dalam Al-Quran Surat An-Nur ayat 3 Allah SWT berfirman :

الزَّانِي لَا يَنْكِحُ إِلَّا زَانِيَةً أَوْ مُشْرِكَةً وَالزَّانِيَةُ لَا يَنْكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ
وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ

Artinya : *“Pezina laki-laki tidak boleh menikah kecuali dengan pezina perempuan atau dengan perempuan musyrik, dan pezina perempuan tidak boleh menikah kecuali dengan pezina laki-laki atau dengan laki-laki musyrik, dan yang demikian itu diharamkan bagi orang-orang mukmin.”*

Secara khusus, masalah kawin hamil di atur dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 meskipun tanpa mengatur adanya masa *iddah* bagi wanita hamil tersebut. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 53 di jelaskan tentang kebolehan melangsungkan perkawinan bagi perempuan yang hamil diluar nikah akibat zina, dengan pria yang menghamilinya, ketentuan dalam Kompilasi Hukum Islam ini sama sekali tidak menggugurkan status zina bagi pelakunya, meskipun telah dilakukan perkawinan setelah terjadi kehamilan di luar nikah. Dalam pasal 53 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, menyebutkan bahwa pernikahan dengan wanita hamil dapat dilangsungkan

⁶ Jaih Mubarak, *Pembaruan Hukum Perkawinan di Indonesia* (Bandung: Simbiosis Rekatama Media, 2015), 85.

tanpa menunggu kelahiran anak dalam kandungan tersebut.⁷ Hal ini akan semakin bertambah rumit ketika permasalahan dihubungkan pula pada status anak yang dilahirkan kemudian.

Dalam realita kehidupan, ada beberapa permasalahan sosial yang terjadi seperti masalah pernikahan. Kasus tentang fenomena hamil diluar nikah ini terjadi di Dusun Nglukon Desa Canmulyo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang pada remaja yang berusia 14 tahun, remaja yang hamil diluar nikah tersebut sedang menempuh pendidikan di sekolah menengah pertama. Data diperoleh dari masyarakat setempat, pernikahan tersebut dikatakan belum siap atau belum masuk jiwa raganya akan dampak pada kelangsungan ruma tangganya. Masyarakat Dusun Nglukon Desa Candimulyo tidak melaporkan kehamilannya hingga usia kandungan sudah berumur. Remaja yang agak bebas dari pengawasan orang tua, di sekolah dan di luar sekolah, pria dan wanita yang selalu kumpul bersama dengan teman-teman, dari pergaulan bebas itu mereka akhirnya saling berpacaran, jalan berdua, bahkan pulang malam, dengan kebebasan tersebut maka mereka semakin tidak bisa terkontrol oleh orang tuanya dengan maksimal. Terjadinya kasus-kasus perzinahan pada pergaulan remaja zaman ini yang berujung pada pernikahan dimana mempelai wanitanya dalam kondisi hamil dan setelah itu lahirlah anak yang kemudian dipertanyakan statusnya. Kasus seperti ini saat ini banyak terjadi karena hubungan yang sangat bebas di antara orang-orang, atau akibat yang lainnya.⁸ Masalah pernikahan bagi wanita yang hamil akibat perbuatan zina memang bersifat kontroversial dan kompleks.

Berdasarkan latar belakang masalah yang dikemukakan di atas bahwa hubungan antara laki-laki dan perempuan layaknya suami istri yang Melahirkan juga akan mempengaruhi agama, ilmu otak dan masyarakat karena telah mencemarkan nama baik keluarga dan membuat orang resah, serta menimbulkan olok-olok bagi orang yang memahami hukum perkawinan. kenapa perkawinan itu di perbolehkan dan alasannya bagaimana serta

⁷ Saiful Millah, *Pernikahan Wanita Yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya*, no. 2 (2017): 59, diakses pada 17 Maret, 2021, <https://www.researchgate.net/publication/342618834>.

⁸ Saiful Millah, *Pernikahan Wanita Yang Hamil di Luar Nikah dan Akibat Hukumnya*, 52.

bagaimana pandangan kiai-kiai Ma'had Aly Tuhfatus Shibyan Desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang dalam menyikapi hal tersebut.

Dengan permasalahan yang telah dijelaskan, peneliti bermaksud melakukan penelitian dengan judul **“ANALISIS PENDAPAT KIAI-KIAI MA'HAD ALY TUHFATUS SHIBYAN TENTANG HUKUM PERKAWINAN WANITA HAMIL DI LUAR NIKAH”**

B. Fokus Penelitian

Berdasarkan latar belakang permasalahan yang telah dikemukakan di atas, maka penelitian ini berfokus pada kajian hukum fiqh tentang mengawini perempuan yang telah hamil di luar nikah, dimulai dari hukum menikahi wanita hamil diluar nikah, pandangan masyayih-masyayih mengenai pernikahan wanita yang hamil di luar nikah dan alasan atau dasar diperbolehkannya menikahi wanita hamil diluar nikah perspektif Kiai-Kiai Ma'had Aly Tuhfatus Shibyan Desa Sidorejo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang.

C. Rumusan Masalah

Dengan latar belakang masalah yang telah diuraikan di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut:

1. Bagaimana pandangan kiai-kiai Ma'had Aly Tuhfatus Sibyan mengenai perkara pernikahan wanita yang hamil diluar nikah di Dusun Nglukon Desa Candimulyo Kecamatan Sedan Kabupaten Rembang ?
2. Apa alasan atau dasar yang digunakan oleh kiai-kiai Ma'had Aly Tuhfatus Shibyan mengenai pernikahan wanita yang hamil diluar nikah ?

D. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana pendapat tokoh agama di daerah kecamatan Sedan mengenai pernikahan wanita yang hamil diluar nikah.
2. Penelitian ini bertujuan untuk mendapatkan penjelasan dalil atau alasan yang digunakan karena wanita yang hamil tanpa kehadiran ayah.

E. Manfaat Penelitian

Sedangkan manfaat penelitian ini terdiri dari :

1. Segi Teoritis
Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, serta mengembangkan bidang kajian hukum keluarga islam yang berorientasi pada kehidupan masyarakat. Diharapkan juga dapat memberikan pemahaman ekstra logis di bidang hukum, khususnya perkawinan.
2. Segi Praktis
Konsekwensi dari tinjauan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi kepada daerah setempat tentang pentingnya pernikahan.

F. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kemudahan dan potret isi skripsi ini, maka penulis menyajikan secara sistematis melalui bagian-bagian, setiap bagian terdiri dari bab-bab yang terperinci berikut ini:

1. Bagian Awal
Bagian awal ini terdiri dari Halaman Judul, Pengesahan Majelis Pemeriksa Ujian Munaqosyah, Pernyataan Keaslian Skripsi, Abstrak, Motto, Presentasi, Pedoman Transliterasi Arab-Latin, Kata Pengantar, Daftar Isi.
2. Bagian Utama
Bagian utama ini secara umum terdiri dari bab yang saling berkaitan antara bab satu dengan bab yang lainnya. Terdiri dari lima bab yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian ini terdapat landasan masalah, pusat penelitian, definisi masalah, tujuan penelitian, keunggulan penelitian, dan sistematika penyusunan.

BAB II : KERANGKA TEORI

Dalam bab ini terdapat uraian dari Teori-teori tentang hukum menikahi wanita hamil, kajian penelitian terdahulu, kerangka berfikir.

BAB III : METODE PENELITIAN

Dalam bab ini terdiri dari jenis dan pendekatan, setting penelitian, subyek penelitian, sumber

data, teknik pengumpulan data, pengujian keabsahan data, dan teknik analisis data.

BAB VI : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini terdapat Gambaran Obyek Penelitian, Deskripsi Data Penelitian, dan Analisis Data Penelitian dalam konteks wanita hamil diluar nikah akibat zina.

BAB V : PENUTUP

Dalam bab ini terdapat kesimpulan serta saran. Kseimpulan merupakan jawaban atas pokok masalah dalam penelitian dan saran merupakan masukan atau rekomendasi terhadap apa yang sedang dibahas dalam skripsi ini.

